

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Petunjuk Teknis

KULIAH KERJA NYATA

D A R I R U M A H



Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jend. A. Yani Km 4,5 Gedung Pusat Sumber Belajar (PSB) Lantai Dasar Telp. 0511-6773141 Email: lp2m@uin-antasari.ac.id

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KKN DR SEMESTER GENAP
2020/2021**

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa bukan berarti mengajar masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka, tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada ditengah-tengah mereka.

Selama ini, kegiatan KKN diprogramkan sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat (pengabdian), karena Perguruan Tinggi dipandang sebagai menara gading dan ilmunya kurang membumi. Dalam kondisi demikian ini, orientasi program KKN lebih berkisar pada; (1). Pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan mampu

membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas permasalahan yang mereka hadapi, (2). Pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di kantor pemerintah desa, (3). Konsep kegiatan yang diajukan bersifat monolitik atau sepihak serta bersifat top down, karena mahasiswa menggali dan menyelesaikan masalah sendiri untuk masyarakat, (4). Mahasiswa menempatkan diri sebagai problem solver dalam menjawab berbagai permasalahan sosial, (5) Masyarakat dijadikan sebagai objek kegiatan, (6). Kegiatan bersifat formalitas yang cenderung ke arah seremonial akademik semata, dan (7). Hasil kegiatan hanya berwujud laporan kegiatan, bukan laporan riset akademik.

Munculnya pandemic global yaitu virus corona atau yang disebut dengan covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktifitas kehidupan masyarakat di dunia. Indonesia salah satu negara yang ikut menjadi dampak dari penyebaran covid-19, sehingga menuntut perubahan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Sistem penyebaran covid-19 yang begitu luar biasa dahsyatnya

menuntut semua elemen untuk melakukan upaya pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang lebih besar. Salah satu yang dilakukan adalah sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan social distancing dan physical distancing. Hal ini tentunya berdampak bagi pelaksanaan system pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi system pembelajaran daring/online.

Pelaksanaan KKN seyogyanya juga dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena mahasiswa di terjunkan langsung di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan program KKN. Namun demikian hal ini tidaklah mungkin untuk dilakukan pada situasi saat ini, sehingga diperlukan system KKN yang mengikuti pola social distancing dan pyhsical distancing guna untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan untuk melaksanakan KKN tanpa harus kontak sosial ataupun kontak fisik dengan masyarakat, yaitu dengan adanya berbagai platform media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh

mahasiswa untuk melakukan edukasi, himbauan, ataupun penyampaian informasi berjejaring.

Sebagaimana yang disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Edaran Nomor : 697/03/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, serta Surat dari Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor : B- 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 perihal Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 697/03/2020 di bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk KKN dilakukan dengan pola Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR).

KKN-DR dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama

dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Selain itu, KKN-DR juga dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing. Maka dari itu demi menjamin efektivitas pelaksanaan pola KKN-DR tersebut di atas perlu di tuangkan dalam buku panduan pelaksanaan KKN-DR.

Pada tahun ini, UIN Antasari Banjarmasin kembali melaksanakan KKN-DR, tetapi dengan beberapa perubahan dan modifikasi yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi KKN-DR yang dilakukan oleh LP2M.

KKN pada kesempatan kali ini masih menekankan pada kegiatan lapangan dengan kegiatan secara daring. Perbedaannya dengan KKN-DR pada tahun lalu adalah :

1. Kegiatan KKN harus benar-benar dilaksanakan di desa sendiri, agar masyarakat sekitar tempat tinggal dari mahasiswa bisa benar-benar

merasakan manfaat pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UIN Antasari.

2. Porsi kegiatan lapangan di koordinat rumah / di desa sendiri diperbesar, sedangkan kegiatan secara daring porsinya diperkecil. Kegiatan di lapangan koordinat rumah / di desa sendiri dilakukan dengan memaksimalkan aset/potensi desa dengan program KKN khas UIN Antasari Banjarmasin. Sedangkan kegiatan daring hanya pendukung saja, yaitu sebagai sarana dokumentasi kegiatan dan promosi pemasaran aset/potensi desa.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan KKN-DR

Dasar hukum pelaksanaan KKN-DR UIN Antasari Banjarmasin adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2003, tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan

Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid 19;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, A.n. Dirjen Binbaga Islam Nomor 088-IV/K/PTA-3/89, tentang Modifikasi KKN;
16. Surat Edaran Dirjen Pendis No. 657/03/2020 Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

17. Surat Edaran Dirjen Pendis No. 697/03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Surat Direktur Diktis Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 Tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litabdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Pada Masyarakat);
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2003, tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin;
21. Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, A.n. Dirjen Binbaga Islam Nomor 088-IV/K/PTA-3/89, tentang Modifikasi KKN;
22. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 51 Tahun 1980, tentang perubahan

status KKN dan extra kulikuler menjadi intrakulikuler; Surat keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: 116 Tahun 2006 tentang pemberlakuan pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

C. Prinsip Dasar Pelaksanaan KKN-DR

Seperti halnya pelaksanaan KKN Reguler, KKN-DR dilaksanakan dengan prinsip-prinsip KKN, yaitu :

1. Keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi : yaitu aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KKN-DR;
2. Pencapaian tiga manfaat KKN-DR dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*),

pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan institusi (*institutional development*) yang berdasarkan pada integritas, etos kerja yang tinggi serta mempunyai sifa-sifat gotong royong;

3. KKN-DR dilaksanakan sebagai bentuk penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan islam;
4. KKN-DR mendorong mahasiswa untuk melakukan produktivitas keilmuan berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain sesuai dengan program studi masing-masing;
5. Komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas, KKN-DR berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara professional dan proporsional;
6. Realistis-pragmatis, program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang

tersedia dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi wabah covid-19;

7. Mandiri, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN sebagai mana biasanya (berkelompok dan terjun di tengah-tengah masyarakat) maka KKN-DR dilakukan dengan tetap membentuk kelompok/group agar supervisor mudah melakukan pendampingan lapangan tetapi dalam pelaksanaan KKN-DR tersebut, mahasiswa bekerja sesuai dalam wilayah koordinat rumah masing-masing. memperhatikan prinsip- prinsip pelaksanaan KKN.

D. Tujuan

Tujuan pelaksanaan KKN-DR adalah:

1. Melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, potensi/aset desa, dan moderasi beragama;
2. Melakukan pendataan, pemaksimalan, dan pemasarin potensi/aset desa.

3. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa/i KKN-DR terhadap pembangunan manusia dan keagamaan di desa sendiri.

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan KKN-DR adalah:

1. Masyarakat yang berada di koordinat rumah tempat mahasiswa KKN-DR tinggal.
2. Masyarakat umum pengguna media sosial.

F. Pelaksanaan KKN

Pada dasarnya program kerja dan kegiatan KKN-DR sama dengan KKN regular, hanya saja dengan tambahan fokus pada pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa pada tiap program KKN khas UIN Antasari dan mendokumentasikannya atau memasarkannya melalui sosial media.

1. Konsep Dasar Program Kerja KKN-DR

Program kerja KKN-DR memiliki dua konsep acuan, yaitu program KKN Khas UIN Antasari dan pemaksimalan serta pengembangan aset/potensi desa.

a. Program KKN Khas UIN Antasari

Program ini dilaksanakan secara terjadwal/rutinitas dan insidental. Adapun program KKN khas UIN Antasari Banjarmasin berupa:

1) Program Pokok Keagamaan

Program ini adalah upaya mahasiswa/ KKN-DR dalam menginisiasi/memimpin/menyelenggarakan/berpartisipasi dalam kegiatan bersifat keagamaan semisal; memberikan ceramah, khutbah, imam salat, mengajar mengaji, pelaksana teknis kegiatan hari besar Islam, memimpin atau berpartisipasi acara social keagamaan (haul, maulid, tahlil dll), pelayanan atau konsultasi keagamaan, menyelenggarakan kegiatan/pengajaran agama dan kegiatan sejenis lainnya yang berbasis keagamaan diwilayah sekitar koordinat rumah mahasiswa masing-masing. Setiap kegiatan wajib di diposting dalam bentuk foto atau video

dan diunggah melalui youtube atau instagram.

2) Lintas Sektoral

Program ini adalah upaya mahasiswa/i KKN-DR dalam menginisiasi/memimpin/menyelenggarakan/berpartisipasi dalam kegiatan bersifat multidimensi diluar dari kegiatan yang berbasis keagamaan terdiri dari sector social, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, pertanian, dan lain-lain diwilayah sekitar koordinat rumah mahasiswa masing-masing. Setiap kegiatan wajib di diposting dalam bentuk foto atau video dan diunggah melalui youtube atau instagram.

3) Administrasi Desa

Program ini adalah upaya mahasiswa/i KKN-DR dalam partisipasinya membantu pemerintah desa.kelurahan sebagai tenaga sukarelawan. Tingkat RT dan RW juga merupakan termasuk bagian pemerintahan desa/kelurahan yang

boleh dibantu manajemen dan administrasinya oleh mahasiswa KKN-DR. Setiap kegiatan wajib di posting dalam bentuk foto atau video dan diunggah melalui youtube atau instagram.

b. Pemaksimalan dan Pengembangan Aset/Potensi Desa

Pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa tentu saja perlu dilakukan sebagai sumbangsih nyata pengabdian masyarakat. Konsep ini didahului dengan mengobservasi potensi/aset desa yang ada pada setiap program KKN khas UIN Antasari lalu memaksimalkannya atau mengembangkannya dengan bentuk pendampingan, penyuluhan atau kegiatan lain. Pada konsep ini, **mahasiswa/i wajib memfokuskan satu program** yang menjadi bahan pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa.

Tujuan adanya pemaksimalan dan pengembangan aset/ptotensi desa adalah agar desa mempunyai aset atau kader yang

selalu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Perlu diingat, aset atau potensi harus tetap terus berdiri dan berjalan meskipun kegiatan KKN berakhir. Setiap kegiatan wajib di posting dalam bentuk foto atau video dan diunggah melalui youtube atau instagram.

Adapun contoh pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa pada tiap program khas KKN UIN Antasari misalnya:

1) Program Pokok Keagamaan

- Mengadakan workshop kader keagamaan untuk calon guru baca tulis Al Quran di desa (aset dan potensi yang dikembangkan adalah guru baca tulis Al Quran)
- Pelatihan dan pembentukan grup maulid habsyi (aset dan potensi yang dihadirkan adalah grup serta keterampilan maulid habsyi)
- Pelatihan memandikan jenazah (aset yang ditinggalkan adalah skill memandikan jenazah)

- Menginisiasi atau mengembangkan TK Al Qur'an (aset yang ditinggalkan adalah institusi pendidikan Al Quran)
- Dsb

2) Lintas Sektoral

- Mengadakan workshop pemanfaatan daun karet untuk souvenir (aset yang ditinggalkan adalah keterampilan memanfaatkan limbah dapur)
- Pelatihan membuat masker kain (aset yang ditinggalkan adalah skill membuat masker)
- Pembentukan karang taruna desa.
- Pelatihan metode pembelajaran bagi guru sekolah dasar.
- dsb

3) Adminstrasi Desa

- Pelatihan pembuatan daftar hadir pegawai kantor desa berbasis online.

- Pelatihan pembuatan surat administrasi desa berbasis mail merge
 - Pelatihan desain grafis untuk administrasi desa
 - dsb
- c. Bentuk Pelaksanaan Program Kerja KKN-DR
- Pada dasarnya pelaksanaan program kerja KKN-DR, dikerjakan secara individual. Artinya mahasiswa/i KKN-DR harus bertanggung jawab atas wilayah KKN-nya sendiri yang berada di koordinat rumah. Walaupun begitu, program kerja KKN-DR boleh dilaksanakan dengan cara :
- 1) Bekerjasama dengan individu/rekan satu kelompok; atau
 - 2) Kolaborasi antar individu/rekan di luar kelompok; atau
 - 3) Kolaborasi antar kelompok.

2. Teknis Pelaksanaan

a. Observasi

Pada tahap ini mahasiswa/i KKN mulai mengobservasi lingkungan sekitar terkait dengan aset atau potensi desa yang

berhubungan dengan program pokok keagamaan, lintas sektoral dan administrasi desa (blangko terlampir). Waktu observasi dilakukan selama satu minggu.

b. Penyusunan Program Kerja

Setelah mahasiswa/i KKN DR melakukan observasi dan mendapatkan hasilnya, maka segera dilakukan rapat program kerja bersama rekan satu kelompok dan supervisor untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pelaksanaan rapat penyusunan program kerja ini dilakukan pada minggu kedua.

c. Pelaksanaan Program Kerja

Setelah program kerja disusun, program kerja mulai dilaksanakan pada minggu ketiga sampai waktu KKN berakhir. Pelaksanaan program kerja dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Program kerja KKN Khas UIN Antasari yang dijadikan rutinitas. Program ini meliputi program khusus keagamaan, lintas sektoral dan administrasi desa yang sudah ditentukan pada saat penyusunan program

kerja. Kegiatan ini wajib didokumentasikan dalam bentuk foto atau video yang diunggah pada instagram atau youtube.

- 2) Program kerja KKN Khas UIN Antasari yang dilakukan secara insidental, misal khutbah Jum'at, ceramah agama, memimpin tahlilan dan lain sebagainya. Kegiatan ini boleh (tidak wajib) didokumentasikan dalam bentuk foto atau video yang diunggah pada instagram atau youtube.
- 3) Program kerja pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa. Program ini secara khusus dipilih dari satu diantara tiga bagian dari program kerja KKN khas UIN Antasari. Pemilihan tersebut tentunya mempertimbangkan ketersediaan aset atau potensi desa yang ada. Setelah satu potensi/aset desa dipilih, kemudian dilakukan pemaksimalan atau pengembangan yang boleh dilakukan dengan cara bekerja sama dengan stakeholder, instansi pemerintah, swasta, tenaga ahli, organisasi atau lainnya yang

membidangi. Kegiatan ini wajib didokumentasikan dalam bentuk foto atau video yang diunggah pada instagram atau youtube.

d. Aturan Dokumentasi dan Pemasaran Kegiatan KKN DR pada Media Sosial

- 1) Wajib mencantumkan tagar **#kkndruinantasari2021** pada setiap postingan;
- 2) Media sosial yang digunakan adalah instagram dan youtube;
- 3) Banyaknya postingan tergantung jumlah program kerja yang dilaksanakan;
- 4) Bentuk postingan harus berupa dokumentasi kegiatan atau pemasaran aset/potensi desa;
- 5) Format postingan berupa foto atau video;
- 6) Tidak melanggar norma media social berdasarkan UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu:
 - Tidak bertentangan dengan pancasila;
 - Tidak diskriminatif atau menyangkut isu SARA;
 - Tidak mengandung unsure pornografi;

- Tidak mengandung unsur kekerasan.

3. Tata Tertib Pelaksanaan KKN DR

Tata tertib pelaksanaan KKN-DR meliputi:

- 1) Mahasiswa/i KKN-DR wajib melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
- 2) Mahasiswa/i KKN-DR wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma lainnya.
- 3) Mahasiswa/i KKN-DR harus bersikap sopan, berpakaian yang wajar, rapi dan senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater.
- 4) Mahasiswa/i KKN-DR harus mengenakan jas almamater dalam acara-acara yang berhubungan dengan program kerja KKN.
- 5) Dilarang menggunakan tema-tema sensitif yang membahayakan ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa pada pelaksanaan program kerja KKN-DR.
- 6) Setelah berada di lokasi KKN-DR, mahasiswa/i menjadi tanggung jawab supervisor. Oleh karena itu, Mahasiswa KKN-DR tidak diperkenankan berhubungan

langsung dengan Badan Pengelola KKN, tetapi harus melalui supervisor (kecuali dalam keadaan darurat), begitu pula segala bentuk hubungan ke luar harus sepengetahuan/seizin Pembimbing KKN. Semua urusan surat menyurat yang penting yang berhubungan dengan kegiatan KKN baik ke luar maupun ke dalam harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing KKN.

- 7) Mahasiswa/i KKN-DR diwajibkan untuk berkoordinasi secara rutin kepada supervisor, rekan satu kelompok, maupun kolaborator program kerja untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, baik individual maupun kolektif.
- 8) Mahasiswa/i KKN-DR tidak dibenarkan memberikan keterangan pers kepada wartawan/media massa secara individu maupun kelompok kecuali atas sepengetahuan Badan Pengelola KKN.
- 9) Mahasiswa/i KKN-DR wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku,

wajib melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, dan tidak menyalahgunakan izin untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan daerah setempat.

4. Tugas Supervisor KKN-DR

Tugas supervisor KKN-DR adalah :

- 1) Membimbing, mendampingi, mengevaluasi, dan memberikan nilai kepada mahasiswa yang menyelenggarakan KKN-DR.
- 2) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN-DR dalam proses pelaksanaan KKN;
- 3) Membimbing mahasiswa dalam menyusun program kerja selama pelaksanaan KKN-DR yang dilakukan secara daring/online.
- 4) Memonitoring pelaksanaan program kerja KKN-DR yang dilakukan secara daring/online.
- 5) Menampung segala persoalan yang muncul di lokasi dan mencari jalan keluar serta pemecahannya secara cepat dan tepat serta berkoordinasi dengan LP2M.
- 6) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap kegiatan peserta baik yang menyangkut

program pokok maupun program penunjang kegiatan, kerjasama, integrasi dengan berbagai pihak maupun dalam hal etika dan akhlak serta menyerahkan hasil evaluasi dan penilaiannya kepada LP2M tepat pada waktu yang telah ditentukan;

- 7) Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan KKN-DR serta berhubungan dengan berbagai pihak terutama yang menyangkut visi dan misi UIN Antasari;
- 8) Bertanggungjawab terhadap problem yang dihadapi masing-masing mahasiswa peserta KKN-DR;

5. Pasca Pelaksanaan

Setelah pelaksanaan KKN-DR berakhir, mahasiswa wajib melakukan pelaporan terhadap kegiatannya. Laporan dimaksud sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN-DR dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan.

Laporan KKN-DR dikerjakan oleh individu, lalu dijadikan satu bersama laporan individu lain dalam satu kelompok hingga menjadi laporan kelompok dalam bentuk file dengan format pdf.

Laporan ini dikumpul kepada supervisor (sarana pengumpulan silakan disepakati dengan supervisor) dan LP2M (sarana pengumpulan akan dilakukan melalui link yang nanti akan dibagikan pada akhir kegiatan).

Sistematika Laporan Akhir Individu

COVER DEPAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Ruang Lingkup KKN-DR
- C. Arah dan Sasaran KKN-DR
- D. Waktu dan Tempat KKN-DR

BAB II DESKRIPSI PELAKSANAAN KKN-DR

- A. Deskripsi Lokasi Desa Tempat KKN-DR
 - 1. Kondisi geografis dan kependudukan
 - 2. Kondisi sosial
 - 3. Kondisi pendidikan
 - 4. Kondisi perekonomian
 - 5. Kondisi keagamaan
 - 6. Kondisi tempat ibadah
- B. Program Kerja KKN-DR
 - 1. Program Kerja KKN Khas UIN Antasari yang Dijadikan Rutinitas
 - 2. Program Kerja KKN Khas UIN Antasari yang Dilakukan Secara Insidental
 - 3. Program Kerja Pemaksimalan dan Pengembangan Aset/Potensi Desa
- C. Pelaksanaan Program Kerja KKN (Kegiatan)

BAB III EVALUASI KEGIATAN KKN-DR

- A. Program Kerja KKN-DR yang Terlaksana
- B. Program Kerja KKN-DR yang Belum Terlaksana dan Kendalanya
- C. Tanggapan Masyarakat terhadap Program Kerja KKN

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Kesan

LAMPIRAN

- A. Link Dokumentasi Program Kerja KKN-DR
- B. Link Dokumentasi Program Kerja Pemaksimalan dan Pengembangan Aset/Potensi Desa
- C. Isian Blangko Hasil Observasi
- D. Notulensi/Dokumentasi Rapat Program Kerja
- E. Lampiran Lain

Sistematika Laporan Akhir Kelompok

COVER DEPAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LAPORAN INDIVIDU I

LAPORAN INDIVIDU II

LAPORAN INDIVIDU III

LAPORAN INDIVIDU IV

LAPORAN INDIVIDU V

LAPORAN INDIVIDU VI (jika ada)

Keterangan Page Setup Pembuatan Laporan Akhir KKN

A. Margins

Top : 2,5 cm

Bottom : 2,5 cm

Left : 3,5 cm

Right : 2 cm

Multiple Pages : Mirror Margins

B. Size Paper: A4

C. Font: Times New Roman

D. Ukuran Font: 12

7. Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan memberikan nilai prestasi akademik kepada mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN-DR. Tugas

terakhir dari supervisor KKN adalah melaksanakan evaluasi dan memberikan nilai terhadap mahasiswa peserta KKN-DR. Oleh karena itu, proses penilaian harus sudah dimulai sejak pelaksanaan dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan.

Pedoman yang dipakai memberikan penilaian terakhir kepada mahasiswa peserta KKN mencakup lima komponen, yaitu:

- a. **N1: tes keterampilan keagamaan**; nilai maksimal 100. Kegiatan ini harus diikuti oleh calon KKN dengan aspek berikut:
 - 1) Membaca al-quran (yang meliputi makharijul huruf, tajwid, kelancaran, adab/sikap) dengan nilai maksimal 20.
 - 2) Praktik hafalan surah-surah (yang meliputi kefasihan lafaz, dan kelancaran) dengan nilai maksimal 10
 - 3) Praktik shalat wajib (yang meliputi ketepatan gerakan, kefasihan lafaz, kesesuaian bacaan dan gerakan dengan thuma'ninah) dengan nilai maksimal 15.
 - 4) Praktik Penyelenggaraan Jenazah (yang meliputi ketepatan gerakan dan bacaan

shalat jenazah, ketepatan tata cara memandikan jenazah, dan ketepatan tata cara mengkafani jenazah) dengan nilai maksimal 15.

5) Hafalan Do'a (Selamat / Shalat fardhu / wirid / doa – doa lainnya) yang meliputi kefasihan lafaz, kelancaran dan sikap dengan nilai maksimal 15,

6) Ceramah/khutbah/kultum dan MC yang meliputi Kejelasan intonasi, kelancaran materi dan sikap (Kepercayaan diri) dengan nilai maksimal 15.

7) Nilai perolehan tersebut akan dikalikan 100 kemudian di bagi dengan skor maksimal yaitu 90. Sehingga akan didapatkan nilai akhir tes keterampilan keagamaan tersebut.

b. **N2: kegiatan latihan/pembekalan dan disiplin administrasi;** nilai maksimal 100. Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, post-test dan kedisiplinan administrasi (tidak terlambat mendaftar KKN dll).

c. **N3: kegiatan diskusi pembuatan program kerja KKN-DR;** nilai maksimal 100. Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, dan keaktifan.

Nilai kehadiran pada rapat pembuatan program kerja maksimal 50 poin. Nilai keaktifan pada rapat program kerja maksimal 50 poin.

- d. **N4: efektifitas program kerja KKN-DR;** nilai maksimal 500. Aspek yang dinilai adalah seberapa besar manfaat, ketercapaian, dan dokumentasi program kerja KKN-DR bagi masyarakat. Nilai untuk program kerja KKN khas UIN Antasari yang dijadikan rutinitas maksimal 200 poin, nilai untuk program kerja KKN khas UIN Antasari yang dilaksanakan secara insidental maksimal 100 poin dan nilai untuk program kerja pemaksimalan dan pengembangan aset/potensi desa maksimal 200 poin.
- e. **N5: penilaian laporan kelompok;** nilai maksimal 200. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian laporan dengan sistematika laporan individu dan kelompok yang sudah ditentukan LP2M nilai maksimal 80 poin, kelengkapan laporan individu dan kelompok (cover, daftar isi, kata pengantar, lampiran dll) yang dibuat sesuai petunjuk LP2M nilai

maksimal 80 poin, ketepatan waktu pengumpulan laporan maksimal 40 poin.

Nilai akhir dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{N1 + N2 + N3 + N4 + N5}{10} = NA$$

Klasifikasi Nilai Akhir

Huruf	Angka	Bobot
A+	90 - 100	4
A	80 - < 90	3,75
B+	75 - < 80	3,5
B	70 - < 75	3
C+	65 - < 70	2,5
C	60 - < 65	2
D	50 - < 60	1
E	0 - < 50	0

LAMPIRAN

FORM OBSERVASI PRA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA KKN-DR

Kelompok :
Nama Supervisor :
Nama Desa :

I. DESKRIPSI LOKASI KKN-DR

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

B. Kondisi Sosial

C. Kondisi Pendidikan

D. Kondisi Perekonomian

E. Kondisi Keagamaan dan Tempat Ibadah

II. MASALAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DI LOKASI KKN-DR

PROGRAM KERJA	MASALAH	KEBUTUHAN
Bidang Pokok Keagamaan		
Lintas Sektoral		
Administrasi Desa		

III. LIST ASET/POTENSI DESA

PROGRAM KERJA	ASET/POTENSI DESA
Bidang Pokok Keagamaan	
Lintas Sektoral	
Administrasi Desa	

....., 2021

Mahasiswa KKN

.....

NIM

Contoh cover laporan akhir individu

**LAPORAN AKHIR INDIVIDU
KULIAH KERJA NYATA DARI RUMAH**



Oleh :

Nama

NIM.....

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

2021

Contoh cover laporan akhir kelompok

**LAPORAN AKHIR KELOMPOK
KULIAH KERJA NYATA DARI RUMAH**



Oleh Kelompok

NAMA	NIM	DESA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2021**

Contoh Pemasaran Aset/Potensi Desa

GANCI BARET

Mau tahu Jambi ?
Mau tahu masyarakat Jambi?
Mau tahu hasil karya masyarakat
Jambi ?
Di sini anda akan menemukan jawa-
banya
GANCI BARET (Gantungan Kunci Eji
Karet)
Solusi cerdas berkanjung di bumi
Jambi
Sembilan
Lurah
Atas kar-





GANCI BARET

LETANLI (0857 8914 5574)
WIWIN (0857 6427 0884)
WIKA (085266513311)

**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KELURAHAN TEMPINO**

**GANTUNGAN KUNCI
BIJI KARET
(GANCI BARET)**



CINDERAMATA KHAS TEMPINO - JAMBI
JL. LINTAS T. MUR KM. 22 TEMPINO - JAMBI

PUSPITA
ART
SHOP
TARAKAN



PESAN DESAIN HUBUNGI
www.pixelldesign.com
DESIGNER GRAFIS



PUSPITA ART SHOP
TARAKAN



Industri Kerajinan Bubut Kayu
Binaan Dinas Perdagkop dan UMKM Kota Tarakan

Pemilik/Kontak person : ABDUL MAIN
Nomor HP : 081321192937

Jalan Yos Sudarso, RT 1 RW 1
Jembatan Besi, Kel. Lingkas Ujung, Tarakan